



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKAHENING  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 61/PP.04.1-BA/3206/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 23 Januari 2023;

MEMUTUSKAN ..

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKAHENING KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN SUKAHENING KABUPATEN TASIKMALAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKAHENING KABUPATEN TASIKMALAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alamat
14-3206332001224	Hendra Gunawan	Laki-Laki	Sukahening	Banyurasa	Kp. Selaawi RT.003 RW.001
14-3206332001225	Andri Dwi Putra	Laki-Laki	Sukahening	Banyurasa	Kp. Selaawi RT.03/01 Ds. Banyurasa
14-3206332001223	Yana Ramzani	Laki-Laki	Sukahening	Banyurasa	Kp. Panglepa RT.01 / RW.07
14-3206332006222	Zenal Alim	Laki-Laki	Sukahening	Banyuresmi	Kp. Bunter RT.02 RW.05 Desa Banyuresmi
14-3206332006228	A Nanang Mandar Holik	Laki-Laki	Sukahening	Banyuresmi	Kp. Cikarag RT.01 RW.04
14-3206332006223	Haryati	Perempuan	Sukahening	Banyuresmi	Kp. Cikarag RT.001 RW.004
14-3206332002228	Rendi Riswandi	Laki-Laki	Sukahening	Calingcing	Kp. Babakan Kiara RT.003/Rw 008
14-32063320022210	Deuis Maesaroh	Perempuan	Sukahening	Calingcing	Jl. Calingcing Kidul Rt02 RW.06
14-3206332002227	Supyan Nurrohim	Laki-Laki	Sukahening	Calingcing	Kp. Calingcing Kaler RT.001 RW.003
14-3206332004224	Rudi Mustaqin, S.E.	Laki-Laki	Sukahening	Kiarajangkung	Kp. Sirnamanah RT.003 RW.005
14-3206332004225	Endang Suwarna,S.Sos	Laki-Laki	Sukahening	Kiarajangkung	Kp. Cilangen RT.001 RW.003
14-32063320042210	Dede Rosidah	Perempuan	Sukahening	Kiarajangkung	Kp. Kiarajangkung RT.03 RW.04
14-3206332005225	Asep Nurul Huda	Laki-Laki	Sukahening	Kudadepa	Kp. Ciengang RT.002 RW.003
14-3206332005223	Enas Nasirin	Laki-Laki	Sukahening	Kudadepa	Kp. Pamedusan Desa Kudadepa
14-3206332005228	Ubaidillah Hamzah	Perempuan	Sukahening	Kudadepa	Kp. Kudadepa RT./RW. 002/001
14-3206332003225	Ansorudin	Laki-Laki	Sukahening	Sukahening	Kp. Anggeukleung RT.002 / RW.003
14-3206332003223	Agus Ahmad Fairuz	Laki-Laki	Sukahening	Sukahening	Kp. Kelengsari RT.03 RW.08
14-3206332003226	Lia Mulyasaroh, S.St	Perempuan	Sukahening	Sukahening	Kp. Sukahening RT./RW. 002/002

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alamat
14-3206332007221	Agus Wowo Sungkawa	Laki-Laki	Sukahening	Sundakerta	Dusun Cintamanah RT.02 RW.02
14-3206332007229	Roni Wasita	Laki-Laki	Sukahening	Sundakerta	Kp. Buniruum RT.001 RW.005
14-3206332007222	Fitri Sri Rahayu Miharja	Perempuan	Sukahening	Sundakerta	Kp. Cintamanah RT.02 RW.02

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI

